

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu segala kegiatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan dan aktivitas kita diatur oleh hukum. Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan selalu mengalami resiko. Di zaman yang sudah maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala lini kehidupan. hal ini terjadi karena semakin banyaknya kebutuhan manusia sehingga mereka ingin semua kebutuhan mereka terpenuhi, inilah yang menjadikan masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin hidup mereka dan juga keluarga mereka,

Untuk mengatasi risiko yang tidak tentu, salah satunya mengalihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya yaitu asuransi. Asuransi merupakan perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Upaya untuk mengatasi kerugian tersebut dengan cara mengalihkan kepada perusahaan asuransi.¹ Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian asuransi. Asuransi memiliki tujuan untuk melakukan pengalihan resiko terhadap ancaman yang membahayakan harta kekayaan miliknya maupun jiwanya melakukan pembayaran ganti kerugian terhadap resiko yang telah dialihkan.²

Menurut Robert Mehr ada 5 cara untuk mengatasi resiko dalam kehidupan manusia yaitu:³

1. Menghindari resiko (*risk avoidance*) tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2001, hlm. 5

² Djoko Prakosa dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 1987, hlm 12

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, cet.III. hlm.118-119.

2. Mengurangi resiko (*risk reduction*) sebagai upaya dalam memperkecil peluang timbulnya kerugian
3. Menahan resiko (*risk sharing*) tidak melakukan apa-apa terhadap resiko karena dapat menimbulkan kerugian
4. Mengalihkan resiko (*risk transfer*) memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi

Resiko yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan, baik dalam kehidupan bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya, beberapa diantara resiko tersebut dapat di duga penyebabnya. Untuk mencegah terjadinya resiko tersebut sebisa mungkin sudah dipersiapkan dengan baik.

Menurut Abdulkadir Muhammad perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan.⁴ Asuransi juga dapat dijadikan solusi untuk kemanfaatan manusia agar lebih bisa mempersiapkan diri apabila resiko yang merugikan akan terjadi, serta merupakan salah satu bentuk pengendalian atas resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung melalui sistem perjanjian.⁵

Perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014. Undang-Undang ini adalah dasar hukum yang mengatur tentang kegiatan perasuransian di Indonesia. Undang-undang ini dipandang sebagai produk hukum perasuransian yang sangat berpihak pada kepentingan konsumen mencakup pemegang polis, tertanggung dan penanggung. Undang-undang perasuransian ini banyak pasal yang berkenaan dengan upaya memperjuangkan kepentingan atau hak-hak pemegang polis.⁶

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, cet.III. hlm.8

⁵ Nur Aisyah Savitri, "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 NO. 2 Agustus 2019, hlm. 162-163

⁶ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan definisi dari asuransi ialah:⁷

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan unuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa asuransi adalah sebuah perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus menjadikannya hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan dan dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat.

Penggugat atas nama Nelly Hotmawaty B melawan tergugat I PT. Asuransi Jiwa Sinarmas & tergugat II PT. JTrust Olympindo Multi Finance. Bahwa program asuransi yang diikuti oleh Alm Hermanto Wangsanjaya adalah jenis asuransi yang pembayaran preminya secara sekaligus sebesar Rp.28.687.000, melalui tergugat II selaku pemegang polis dengan bukti pembayaran kwitansi Sinarmas MSIG life tanggal 23 September 2016. Bahwa penggugat adalah istri dan ahli waris Almarhum (Alm) Hermanto Wangsanjaya yang dibuktikan dengan surat perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 1.

tanggal 22 November 2000 dan surat keterangan ahli waris tertanggal 29 November 2019

Dengan adanya penutupan asuransi antara Alm. Hermanto Wangsanjaya dengan tergugat I sebagaimana adanya sertifikat asuransi yaitu pada tanggal 23 September 2016, dengan ditandatanganinya akta perjanjian pembiayaan maka disetujui pengajuan pembiayaan Alm. Hermanto Wangsanjaya oleh tergugat II, sehingga terbitlah sertifikat asuransi di atas maka sah menjadi peserta asuransi pada tergugat I yang memenuhi syarat yang sesuai.

Program Asuransi yang diikuti oleh Alm. Hermanto Wangsanjaya merupakan asuransi jiwa kredit, dimana yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa pihak debitur/peminjam dari pihak tertanggung, dan pihak penanggung memberi santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika debitur/tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi. Bentuk asuransi jiwa kredit tersebut memposisikan tergugat II sebagai pemegang polis yang mempertanggungjawabkan jiwa dari Alm. Hermanto Wangsanjaya selaku debitur/peminjam.

Menurut tergugat II meninggalnya Alm. Hermanwo Wangsanjaya, masih dalam tenggang waktu berlakunya sertifikat asuransi jiwa kredit dan perjanjian kredit, sehingga selaku pemegang polis mengajukan permohonan klaim atas meninggalnya Alm. Hermanto Wangsanjaya kepada tergugat I, kemudian penggugat menerima tembusan surat dari tergugat I, pada tanggal 24 Agustus 2018 perihal pemberitahuan atas klaim meninggal dunia asuransi jiwa kredit atas nama Hermanto Wangsanjaya yang disebut "Surat Keputusan Penolakan Klaim". Dan penolakan klaim tersebut di atas dan surat jawaban somasi tersebut di atas, didasarkan pada alasan yang mengada-ada.

Penolakan klaim atas sertifikat asuransi jiwa kredit terkait meninggalnya Alm. Hermanto Wangsanjaya oleh tergugat I jelas merupakan wanprestasi dari tergugat I, meski dalam sertifikat asuransi jiwa kredit dan polis induk telah secara tegas diatur kewajiban dari tergugat I mengenai uang pertanggungan yang harus dibayarkan.

Tergugat I secara jelas menunjukkan bahwa dalam kedudukannya sebagai perusahaan asuransi adalah pihak yang mengikatkan diri kepada Alm. Hermanto Wangsanjaya selaku tertanggung, artinya tergugat I atas kehendaknya/keyakinannya berkeinginan untuk mengikatkan diri kepada Alm. Hermanti Wangsanjaya, dengan menerima premi untuk memberikan kompensasi/santunan atas meninggalnya Alm. Hermanto Wangsanjaya.

Dapat diuraikan dengan jelas bahwasannya istri dari Alm. Hermanto Wangsanjaya yaitu Nelly Hotmawaty sebagai Penggugat dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas sebagai Tergugat I & PT. JTrust Olympindo Multi Finance sebagai Tergugat II yang sebelumnya sudah terikat perjanjian asuransi, dimana kedudukan Penggugat sebagai “Tertanggung” dan Tergugat sebagai “Penanggung”. Permasalahan hukumnya adalah pihak Tergugat I yaitu PT. Asuransi Jiwa Sinarmas menolak untuk membayar klaim asuransi yang sudah disepakati Bersama dalam perjanjian kontrak polis dengan Nomor : 022015M1005 tertanggal 26 September 2016, dengan yang tidak dapat diterima oleh Nelly Hotmawaty karena alasan tersebut bertentangan dengan isi perjanjian, dapat dinyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Maka dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI (STUDI PUTUSAN NO. 757/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum sengketa wanprestasi pembayaran klaim pada putusan Nomor. 757/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pengaturan asuransi yang dijadikan jaminan hutang piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas maka tujuan penelitiannya ialah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum sengketa wanprestasi pembayaran klaim pada putusan Nomor.757/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terkait menjadikan asuransi sebagai jaminan hutang piutang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya dibidang hukum asuransi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta instansi-instansi pemerintah dan swasta, dan bermanfaat bagi para piak yang memiliki permasalahan di bidang hukum asuransi.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, teori-teori yang berkembang dan lahir di masyarakat yang dipenuhi oleh keadaan, suasana, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis dan membahas tidak hanya menjeaskan dan menjawab pertanyaan atau permasalahan-permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun ilmu positif dengan menggunakan metode interdisipliner⁸, yaitu :

1. Perjanjian

⁸ Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm, 87

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan Bahasa Inggris yaitu *agreement*. Kata perjanjian menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan. Dalam Bahasa Inggris, hukum perjanjian dikenal dengan istilah *contract* yang dalam penerapannya sering diartikan sama dengan perjanjian.⁹ Dalam pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi perjanjian yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana dengan hasil adanya perjanjian tersebut secara langsung akan memunculkan perikatan di antara kedua pihak tersebut. Keterikatan yang terjadi menciptakan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang terikat.

Maka dari itu, perjanjian berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta dapat mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

2. Asuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 angka (1) dan angka (2) tentang usaha perasuransian menjelaskan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

⁹ Esther Masri, dkk, *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher 2021), hlm. 1

¹⁰ Rustam Magun Pikahulan, *Hukum Perikatan*, (Pare-Pare IAIN Parepare, Nusantara Press, 2017) hlm.19

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Undang-undang ini sudah sangat jelas bahwasanya pengertian asuransi yaitu perjanjian yang terjadi antara dua pihak yang saling mengikat dan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban.

3. Klaim

Dalam KBBI klaim diartikan sebagai tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Sedangkan klaim dalam asuransi ialah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jikalau pembayaran premi asuransi telah dilakukan pihak tertanggung.

Klaim adalah salah satu fungsi terpenting dalam asuransi, klaim yang sah itu dibayarkan dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan menyebabkan lahirnya klaim, sedangkan pembayaran klaim yang berlebihan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Dapat dijelaskan secara singkat klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi.

4. Polis Asuransi

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak tertanggung (pihak asuransi) berhubungan dengan

resiko yang hendak dipertanggungkan. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dapat disimpulkan bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi.

Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan pemahaman, hal ini dilakukan untuk mempermudah tertanggung dan penanggung melancarkan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan asuransi¹¹

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹² Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur tidak melaksanakan prestasi yang bukan dikarenakan keadaan memaksa maka

¹¹Badruzaman, D. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA*. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 5(2).

¹²Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

debitur akan dimintai ganti rugi.¹³ Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur

6. Jaminan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Berdasarkan pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹³J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 1992, hal, 71

¹⁴ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 73.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 73-74.

bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Mengingat data bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) Penulis juga menggunakan bahan skripsi ini dari jurnal hukum, media cetak, media masa dan dan sumber lainnya, tentunya penulisan memastikan dulu keabsahan dari data tersebut.

2. Jenis Data

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian di analisis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data Primer, antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) Buku III tentang perikatan
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah literature-literature yang relevan dengan

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa, skripsi, jurnal, website dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan (library research) yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.¹⁹

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penulis memperoleh data yang valid dan lengkap, kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif, dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 11

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diawali dengan pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penulisan skripsi ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab *pertama*, berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah mengenai pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi teori terkait perjanjian asuransi dan jaminan. Dalam pembahasannya, diawali dari pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pengertian asuransi jiwa, dasar hukum asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, sifat asuransi jiwa, prinsip-prinsip asuransi jiwa, tata cara pengajuan klaim asuransi, pengertian wanprestasi, gagal bayar asuransi, dan tentang jaminan.

Bab *ketiga*, berisi analisis tentang perkara yang ditolak oleh hakim tentang pengajuan klaim asuransi yang dijadikan jaminan hutang piutang, serta menjelaskan tentang pengaturan hukum tentang menjadikan asuransi sebagai jaminan hutang piutang.

Bab *keempat*, berisikan tentang kesimpulan, penutup dari hasil penyusunan skripsi ini. serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka.